



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

GEDUNG SUMITRO DJOJHADIKUSUMO LANTAI 7, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1-4,
JAKARTA 10710, TELEPON 0213858001, FAKSIMILI 0213857917, SITUS www.bapepam.go.id

**PRESS RELEASE PENERBITAN PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS
PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Pada hari ini, Senin tanggal 10 Januari 2011, Bapepam dan LK telah menerbitkan satu peraturan berkaitan dengan usaha perasuransian, yaitu Peraturan Ketua Bapepam dan LK tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Perusahaan Perasuransian. Penerbitan peraturan ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank sekaligus untuk menyempurnakan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor: Kep-2833/LK/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Lembaga Keuangan Non Bank.

Adapun maksud dan tujuan penerbitan peraturan ini adalah sebagai petunjuk dalam menyusun pedoman pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Perusahaan Perasuransian sehingga diharapkan setiap Perusahaan Perasuransian mempunyai pedoman yang baku untuk dapat mengenali profil nasabahnya serta dapat mengidentifikasi adanya transaksi yang tidak wajar yang dapat menjadi transaksi keuangan mencurigakan (*Suspicious Transactions*) dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai (*Cash Transactions*).

Pokok-pokok materi muatan dalam Peraturan Ketua Bapepam dan LK tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Perusahaan Perasuransian, antara lain:

1. Kewajiban bagi perusahaan perasuransian untuk menyusun pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan lampiran Peraturan Ketua Bapepam dan LK.
2. Lampiran Peraturan Ketua Bapepam dan LK memuat petunjuk penyusunan pedoman pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang meliputi :
 - a. Penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
 - b. Kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah;
 - c. Kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi dan memverifikasi nasabah;
 - d. Kebijakan dan prosedur pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi nasabah;
 - e. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
3. Kewajiban bagi perusahaan perasuransian yang telah memperoleh izin usaha untuk menyampaikan pedoman pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Ketua Bapepam dan LK kepada Ketua Bapepam dan LK c.q. Kepala Biro Perasuransian, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Ketua Bapepam dan LK.

Dengan ditetapkannya Peraturan Ketua Bapepam dan LK dimaksud, Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 2833/LK/2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Lembaga Keuangan Non Bank dinyatakan tidak berlaku bagi perusahaan perasuransian.

Peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui situs web Bapepam dan LK dengan alamat: www.bapepam.go.id.

Jakarta, 10 Januari 2011

Ketua,

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 19541111 198112 1 001